

**Pendampingan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Kepada Masyarakat Kurang Mampu Dalam Konteks *Equality Before The Law* Di Pengadilan Agama Kabupaten Jember**

*Asistance To Legal Aid Posts (POSBAKUM) To The Rural Communities In The Context Of Equality Before The Law At The Religious Court Of Jember*

**Yunita Wulandari<sup>1</sup>, Siti Habibah<sup>2</sup>, Yulia Nisah<sup>3</sup>, Siti Karomatul Ghoniyah<sup>4</sup>**

<sup>1, 2, 3, 4</sup>Universitas Al-Falah As-Sunniyyah (UAS), Jember

Korespondensi Penulis: [yunitawulan@inaifas.ac.id](mailto:yunitawulan@inaifas.ac.id)

**Article History:**

Received: 04 Juli 2023

Accepted: 04 Agustus 2023

Published: 30 September 2023

**Keywords:** *Legal Aid Post, Religious Courts, Equality Before The Law*

**Abstract:** *The presence of the Legal Aid Post (Posbakum) is generally referred to as a major invasion, representing a development of the previous government's legal aid policies. Its existence reflects Indonesia's lawful state responsibilities. The Supreme Court (MA) established Posbakum in all courts of first instance that provide legal aid services, including General Courts, Religious Courts, and State Administrative Courts. This service activity was carried out at the Jember Religious Court with the goal of providing knowledge and understanding to the people of Jember Regency, particularly the less fortunate, so that they are more aware of the Jember Religious Court's legal aid facilities, which can assist in filing or handling cases and ensuring equality before the law.*

**Abstrak**

Kehadiran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) saat ini disebut sebagai sebuah terobosan penting yang merupakan pengembangan dari konsep-konsep bantuan hukum yang telah dilakukan pemerintah sebelumnya. Keberadaannya merupakan bentuk implementasi tanggung jawab negara Indonesia sebagai negara hukum. Keberadaan Pembentukan Posbakum dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) disetiap pengadilan tingkat pertama dalam memberikan layanan bantuan hukum, baik di Pengadilan Umum, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Kegiatan pengabdian ini dilakukan di Pengadilan Agama Jember dengan tujuan memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat Kabupaten Jember khususnya yang kurang mampu agar lebih mengetahui bahwa ada fasilitas bantuan hukum yang disediakan oleh Pengadilan Agama Jember yang dapat membantu dalam pengajuan atau penanganan perkara sehingga *equality before the law* terlaksana dengan baik.

**Kata Kunci:** Pos Bantuan Hukum, Pengadilan Agama, *Equality Before The Law*

**PENDAHULUAN**

Untuk meningkatkan *Access to Justice* bagi masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) diharapkan dapat meningkatkan indeks bantuan hukum dan memberikan efek positif terhadap penanganan perkara bagi masyarakat.<sup>1</sup> Kehadiran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) saat ini disebut sebagai sebuah terobosan penting yang merupakan pengembangan dari konsep-konsep bantuan hukum yang telah dilakukan pemerintah sebelumnya

<sup>1</sup> Ahmad Arif Khoirudin, *Efektivitas Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dan Pengaruhnya Terhadap Penanganan Perkara Bagi Masyarakat Tidak Mampu Sebagai Upaya Mewujudkan Access To Justice (Studi Posbakum Pengadilan Agama Kelas-1a Kendal)*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2021

Hak untuk memperoleh bantuan hukum merupakan hak asasi bagi seseorang yang terkena masalah hukum. Sebab memperoleh bantuan hukum merupakan salah satu bentuk akses terhadap keadilan bagi mereka yang berurusan dengan hukum. Memperoleh bantuan hukum juga merupakan salah satu perwujudan dari persamaan di depan hukum yakni *Equality Before The Law*. Prinsip *Equality Before The Law* ini sudah dimuat dalam pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.<sup>2</sup>

Bantuan hukum bagi masyarakat miskin sebenarnya telah lama diamanatkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 56 ayat (1) dan (2). Sebagaimana dalam Pasal 56 Ayat 2 menyatakan bahwa setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.<sup>3</sup> Oleh karena itu dibutuhkan prinsip persamaan perlakuan (*equal treatment*) untuk mengimbangi prinsip persamaan di muka hukum (*Equality Before The Law*).

Masyarakat yang berkecukupan dan memiliki perkara mengenai hukum maka dapat menunjuk seorang atau lebih advokat untuk membela perkaranya, demikian pula dengan masyarakat miskin juga dapat meminta pembelaan dari seorang atau lebih advokat untuk membela kepentingannya, karena sangatlah tidak adil ketika masyarakat miskin yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian, dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya, dan/atau keluarganya tidak mendapatkan bantuan hukum karena ia tidak mampu membayar jasa advokat. Oleh karena masyarakat miskin tersebut memperoleh hak yang mana telah tercantum dalam hukum nasional yakni tertuang dalam UU No.16 Tahun 2011 sebagai upaya pemenuhan HAM dalam mendapatkan keadilan.

Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini dilakukan di Kabupaten Jember yang terdiri dari 31 kecamatan. Dengan jumlah penduduk 2.929.967 jiwa (JDA, BPS 2013) dengan kepadatan rata-rata 787,47 jiwa/km<sup>2</sup>. Mengenai segi ekonomi mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Namun kemiskinan masih terjadi meski didalam kurun waktu dua tahun terakhir, yakni tahun 2017 s.d 2018. Persentase jumlah penduduk miskin Kabupaten

---

<sup>2</sup> Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin, *Jurnal Konstitusi*, Volume 15, Nomor 1, Maret (2018). 52

<sup>3</sup> Fairuz Nuzul Omega. *Implementasi Perda Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin*, Universitas Islam Malang, 2020.

Jember turun dari 11,00 persen pada tahun 2017 menjadi 9,98 persen pada tahun 2018. Secara absolut, jumlah penduduk miskin Kabupaten Jember yang semula berjumlah 266,90 ribu jiwa pada tahun 2017 turun menjadi 243,42 ribu jiwa pada tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2021, persentase jumlah penduduk miskin di kabupaten Jember sebesar 10,41 persen. Kemudian terjadi penurunan pada tahun 2022 menjadi 9,39 persen. Jumlah tersebut berkurang sebesar 24,36 ribu jiwa, apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2021 sebesar 257,09 ribu jiwa.<sup>4</sup>

Meskipun persentase kemiskinan mengalami penurunan namun angka kriminalitas di kabupaten Jember begitu tinggi pada tahun 2018 lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2017. Diketahui angka kriminalitas di tahun 2018 mencapai 1,810 kasus sedangkan berdasarkan laporan masuk ke Polres Jember pada tahun 2017 yakni mencapai 1.761 kasus. Korban dari kasus perkara di kabupaten Jember sebagian besar masyarakat miskin yang tidak mampu menggunakan jasa advokat untuk mendampingi dalam berperkara pada setiap tingkat pemeriksaan. Maka tidak menutup kemungkinan jika seorang tersangka atau terdakwa menerima suatu putusan pengadilan yang dinilai tidak sesuai dengan rasa keadilan.

Oleh karena itu, untuk menggapai suatu hukum yang berkeadilan pemerintah mengatur pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam UU No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Dengan mengacu kepada Undang-Undang tersebut Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jember Dan Bupati Jember Memutuskan untuk menetapkan PERDA No.6 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat miskin. Hal itu bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan sehingga tidak akan diperlakukan sewenang-wenang oleh aparat dan diharapkan dapat tercapai keputusan yang mendekati rasa keadilan. Mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>5</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh di Pengadilan Agama Kota Jember, data pendaftaran perkara yang masuk sebanyak 499 perkara pada tahun 2023 tepatnya pada bulan Maret-April, yang terdiri dari perkara cerai gugat, cerai talak, asal usul anak, kewarisan, dispensasi kawin, penguasaan anak, P3HP (Penetapan Ahli Waris), istbat nikah, perwalian, harta bersama dan seterusnya.<sup>6</sup> Berdasarkan data penelitian menyatakan bahwa pengetahuan hukum di Indonesia

---

<sup>4</sup> Berita Resmi Statistik Kabupaten Jember | No. 02/01/3509/Th.XVII

<sup>5</sup> PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 6 TAHUN 2016 Pasal 3 H.4

<sup>6</sup> Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Kota Jember, Data jenis perkara tahun 2023, diakses Mei 2023.

masih rendah telah dilakukan penelitian kuantitatif secara nasional menunjukkan bahwa 56% masyarakat tidak dapat menunjukkan satu contoh hak yang mereka miliki. Angka tersebut meningkat secara dramatis pada kelompok perempuan (66%) dan bagi responden yang tidak memiliki pendidikan formal (97%).<sup>7</sup>

Dalam rangka menjamin akses yang sama dalam memperoleh keadilan dan persamaan di hadapan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya masyarakat di Kabupaten Jember maka dapat dilakukan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1). Amanah ini telah diimplementasikan juga dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang mana meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, bahwa masyarakat miskin mendapatkan bantuan hukum baik litigasi maupun non litigasi. Banyaknya perkara perdata yang disidangkan di Pengadilan Agama Jember serta Adanya kesenjangan strata sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Jember menjadi alasan agar masyarakat miskin memperoleh perlindungan dalam bentuk bantuan hukum secara gratis, baik litigasi maupun non litigasi.

Oleh karena itu untuk memberikan solusi terkait permasalahan tersebut, Tim PKM Universitas Al-Falah As-Sunniyyah Kencong Jember bekerjasama dengan Pengadilan Agama Kabupaten Jember untuk melakukan upaya pendampingan pos bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu dalam konteks *Equality Before The Law* (Persamaan di Muka Hukum) agar masyarakat yang kurang mampu tetap mendapatkan bantuan hukum sebagai perwujudan akses terhadap keadilan.

## **METODE**

Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Kabupaten Jember. Pengabdian masyarakat ini fokus kepada masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Jember khususnya masyarakat yang kurang mampu. Demi tercapainya pengabdian masyarakat yang terukur dan akuntabel maka pengabdian memuat beberapa strategi :

1. Melakukan wawancara kepada pihak pos bantuan hukum (posbakum) tentang kondisi masyarakat sekitar.
2. Melakukan observasi kepada pihak.

---

<sup>7</sup> Suyogi Imam Fauzi dan Inge Puspita Ningtyas, "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin." 53

3. Menentukan titik lokasi pendampingan.
4. Melakukan penyuluhan hukum di lokasi yang telah ditentukan, serta membuka tanya jawab.
5. Memberikan dampingan kepada masyarakat yang masih kebingungan terkait pengajuan perkara.
6. Memantau hasil pendampingan dengan mengetahui tingkat kefahaman masyarakat terkait pengajuan perkara.
7. Melakukan tindak lanjut kegiatan serta diskusi Bersama tim pengabdian

## HASIL

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Agama Jember berjalan sesuai dengan rencana, kegiatan ini dilaksanakan pada bulan April 2023. Pada tahap perencanaan tim mahasiswa pengabdian melakukan observasi kepada beberapa orang yang berperkara di Pengadilan Agama Jember, pada tahap observasi ini dilakukan wawancara kepada beberapa orang sehingga ditemukan permasalahan yang banyak terjadi terkait kebingungan dalam proses pengajuan perkara yang dijadikan dasar untuk diadakannya kegiatan pengabdian ini.

Hasil wawancara dengan salah satu narasumber disimpulkan bahwa masih terdapat warga masyarakat yang kebingungan terkait bagaimana proses pendaftaran atau pengajuan perkara. Selain itu, berkas-berkas yang seharusnya dipersiapkan ketika hendak berperkara tidak dibawa, hal tersebut karena ketidaktahuan sebab baru pertama kali beliau berperkara di pengadilan agama Jember. Sehingga beliau harus kembali pulang ke rumah untuk mengambil berkas yang dibutuhkan. Beliau mengatakan : *“saya kurang tahu kalo harus bawa surat keterangan tidak mampu dari desa. Saya kan masih pertama kali mengurus cerai disini, tak kira cuman bawa ktp sama buku nikah cukup. Dan juga kalo mau nyewa pengacara ya ndak mampu saya mba”*.<sup>8</sup>

Dalam waktu yang berbeda dilakukan pula wawancara dengan narasumber lainnya, kesimpulan wawancara tersebut bahwa tidak sedikit yang masih beranggapan bahwa hukum itu hanya berpihak kepada orang yang didampingi advokat saja. Disini penggugat sudah pernah gugat cerai suaminya namun berhasil di mediasi. Namun setelah diberi kesempatan si suami tetap melakukan kdrt. Dan pada kasus yang kedua ini, suami dari penggugat menggunakan jasa advokat, sedangkan penggugat hanya seorang diri saja (*principal*). Sehingga dia beranggapan

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Ibu Supriyatun, 3 April 2023

bahwa semua hal yang nanti akan disampaikan kepada hakim cenderung tidak didengar. Dia khawatir hakim lebih mendengarkan si suami dari penggugat yang tetap teguh pendiriannya untuk tidak berpisah lagi. Penggugat berkata : “*lah piye mba? wongan bojoku tetep nggak berubah. Padahal wis janji nggak kate kdrt maneh. Saiki aku njaluk pisah maneh dekne tetep nggak gelem mba. Dekne nyewo pengacara maneh, aku wedi nek mbek hakime dikongkon mediasi maneh. Aku wis kesel mba ngadepi dekne, kurang sabar piye maneh*”. (Gimana mba? Suamiku tetap nggak berubah. Padahal sudah janji nggak akan kdrt lagi. Sekarang saya minta pisah dia tetap nggak mau. Dia pake jasa advokat lagi, saya takut nanti hakim nyuruh mediasi lagi. Saya sudah capek mba sama dia, kurang sabar gimana lagi).<sup>9</sup>

Hasil dari wawancara tersebut menjadi landasan utama tim mahasiswa pkm mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan memberikan upaya pendampingan bersama pos bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu dalam konteks *Equality Before The Law* di Pengadilan Agama Jember.

Pada tahap perencanaan dilakukan pembentukan tim mahasiswa untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat, perencanaan waktu dan tempat pengabdian serta mengurus izin pengabdian baik kepada Universitas Al-Falah As-Sunniyyah Kencong Jember maupun perizinan ke tempat pengabdian di Pengadilan Agama Jember. Kegiatan selanjutnya Tim pengabdian memberikan upaya pendampingan bersama pos bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu yang berperkara di Pengadilan Agama Jember

Pada tahap pelaksanaan, kegiatan pengabdian berjalan lancar peserta pengabdian mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir yaitu mulai tanggal 10-12 April 2023 dengan sangat antusias. Awal kegiatan pengabdian ini diawali dengan sambutan dari Dosen Pamong yang tidak lain merupakan hakim di Pengadilan Agama Jember. Indikasi tingkat keberhasilan upaya pendampingan di lihat dari jumlah orang yang berhasil didampingi berjumlah 15 orang dari total perkiraan 20 orang.

Hal ini menandakan bahwa orang yang berperkara di Lingkungan Pengadilan Agama Jember ini tidak semuanya bisa dikatakan sudah paham terkait proses pengajuan perkara dan terkait istilah *‘Equality Before the Law’*. Maka dari itu upaya pendampingan bantuan hukum ini sangat diperlukan agar mereka paham dan mengerti bagaimana prosesnya dan tidak salah persepsi lagi. Bahwa semua orang sama di mata hukum. Jadi untuk masyarakat yang kurang mampu mulai saat ini sudah bisa menggunakan fasilitas yang disediakan oleh Pengadilan Agama Jember yaitu pos bantuan hukum (posbakum) secara gratis.

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Ibu Neni, 5 April 2023

Dalam pelaksanaan upaya pendampingan dijelaskan terkait Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum”. Dilanjutkan dengan pasal 3 yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:<sup>10</sup>

- a. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. Mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- d. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Karena masih ditemukan beberapa orang yang berperkara disini yang mengalami kebingungan perihal pengajuan perkara, hal tersebut dikarenakan masih pertama kali berperkara dan tanpa bantuan jasa advokat. Serta karena ketidaktahuan bahwa sudah ada bantuan hukum yang disediakan bagi masyarakat khususnya masyarakat yang kurang mampu.

Selain itu dalam pelaksanaan penyuluhan ini juga dijelaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum yang dikenal dengan prinsip *equality before the law* yang termaktub dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945.<sup>11</sup> Konsep negara hukum yang menganut paham *rule of law*, menurut Dicey mengandung 3 (tiga) unsur, yaitu:

- 1) Hak Asasi Manusia dijamin lewat undang-undang;
- 2) Persamaan di muka hukum (*equality before the law*);
- 3) Penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).

Temuan yang ada saat kegiatan pendampingan bahwa hampir 10% masyarakat belum mengetahui peraturan yang dibuat pemerintah terkait pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Serta terkait Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jember Dan Bupati Jember yang telah memutuskan untuk menetapkan PERDA No.6 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat miskin. Hal itu tidak lain bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan sehingga

---

<sup>10</sup> Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

<sup>11</sup> A.V. Dicey, *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*, terjemahan Introduction to the Study of The Law of the Constitution, penerjemah Nurhadi, Bandung: M.A Nusamedia (2007), 251. Lihat juga didalam Ahmad Ulil Aedi dan FX Adji Samekto, “Rekonstruksi Asas Kesamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before The Law)”, *Jurnal Law Reform*, Vol. 8 No. 2 Tahun 2013, Program Magister UNDIP: Semarang h. 2.

tidak akan diperlakukan sewenang wenang oleh aparat dan diharapkan dapat tercapai keputusan yang mendekati rasa keadilan.

Setelah dilakukannya penyuluhan terkait *Equality Before The Law* dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 masyarakat menjadi lebih paham berkaitan upaya pendampingan dan pemenuhan hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses terhadap keadilan, hal tersebut terbukti dengan banyaknya warga yang datang ke Posbakum untuk menanyakan perihal prosedur yang harus dilakukan dalam berperkara di Pengadilan. Dengan adanya Posbakum di Pengadilan Agama Jember, masyarakat yang kurang mampu tetap memperoleh perlindungan dalam bentuk bantuan hukum secara gratis, baik litigasi maupun non litigasi.

## **DISKUSI**

Sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”, maka negara harus menjamin persamaan setiap orang di hadapan hukum serta melindungi hak asasi manusia. Persamaan di hadapan hukum memiliki arti bahwa semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Agar memudahkan para pencari keadilan yang memiliki keterbatasan ekonomi untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis melalui posbakum (pos bantuan hukum) yang telah disediakan oleh pengadilan untuk menangani perkara para pemohon bantuan hukum.

### **Syarat Penerima Layanan Posbakum**

1. Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi yang dibuktikan dengan :
  - a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau
  - b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial seperti : Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau dokumen lain yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dan basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.

2. Apabila Pemohon Layanan Posbakum tidak memiliki dokumen yang telah disebutkan, maka harus membuat surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Layanan Posbakum dan disetujui oleh petugas Posbakum pengadilan.

Pemohon jasa bantuan hukum mengajukan permohonan kepada Pos Bantuan Hukum dengan melampirkan:<sup>12</sup>

- 1) Mengajukan permohonan secara tertulis/lisan yang berisi sekurang-kurangnya identitas Pemohon dan uraian singkat mengenai pokok permasalahan, dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- 2) Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.
- 3) Melampirkan foto copy Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat ditempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum dengan memperlihatkan dokumen aslinya; atau
- 4) Foto copy Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya dengan memperlihatkan dokumen aslinya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau
- 5) Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 (1) dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.<sup>13</sup> Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Sedangkan dalam SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, Pasal 27 dinyatakan bahwa yang berhak mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk:

---

<sup>12</sup> Pasal 22 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 *tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*.

<sup>13</sup> Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

- 1) Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
- 2) Mewujudkan hak konstitusional semua Warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
- 3) Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata diseluruh Wilayah Negara Indonesia.
- 4) Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 5) Pasal 25 SEMA No 10 Tahun 2010 menyatakan bahwa jasa Bantuan Hukum yang dapat diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, dan nasihat serta penyediaan Advokat pendamping secara cuma-cuma untuk membela kepentingan Tersangka/Terdakwa dalam hal Terdakwa tidak mampu membiayai sendiri penasihat hukumnya.

**Penerima Bantuan Hukum berhak:**

1. Mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan / atau Kode Etik Advokat.
2. Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Penerima Bantuan Hukum wajib:**

1. Menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum.
2. Membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Jember sudah berjalan dengan baik. Dengan adanya Posbakum ini, masyarakat lebih mudah untuk mengakses informasi dalam berperkara, serta dalam pembuatan dokumen-dokumen (surat gugatan, permohonan, dll). Serta bagi masyarakat yang kurang mampu membayar biaya perkara telah disediakan bantuan secara gratis sehingga dapat mengajukan permasalahannya di Pengadilan Agama Jember.
2. Pendampingan yang dilakukan Posbakum di Pengadilan Agama Jember diantaranya memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak mampu, seperti memberikan arahan,

pemahaman, dan informasi serta pembuatan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam berperkara secara gratis dengan melampirkan beberapa surat yang telah disyaratkan.

Adapun saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Jember diharapkan memberikan pelayanan secara maksimal;
2. Diharapkan adanya sarana dan fasilitas yang memadai di Posbakum Pengadilan Agama Jember agar dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat penerima jasa Posbakum maupun bagi Petugas Posbakum dalam memberikan pelayanan

## **PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS**

Pada kesempatan ini, tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ketua dan Wakil Pengadilan Agama Jember yang telah memberikan izin dan kemudahan dalam pelaksanaan program ini
2. LP2M Universitas AL-Falah As-Sunniyyah (UAS) Jember yang telah memberikan dukungan dan bimbingan dalam pelaksanaan kegiatan ini

## **DAFTAR REFERENSI**

A.V. Diecy, *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*, terjemahan Introduction to the Study of The Law of the Constitution, penerjemah Nurhadi, Bandung: M.A Nusamedia (2007), 251. Lihat juga didalam Ahmad Ulil Aedi dan FX Adji Samekto, "Rekonstruksi Asas Kesamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before The Law)", *Jurnal Law Reform*, Vol. 8 No. 2 Tahun 2013, Program Magister UNDIP: Semarang h. 2.

Berita Resmi Statistik Kabupaten Jember | No. 02/01/3509/Th.XVII

Fauzi, Suyogi Imam dan Inge Puspita Ningtyas, "Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin", *Jurnal Konstitusi*, Volume 15, Nomor 1, Maret (2018). 52

Khoirudin, Ahmad Arif. *Efektivitas Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dan Pengaruhnya Terhadap Penanganan Perkara Bagi Masyarakat Tidak Mampu Sebagai Upaya Mewujudkan Access To Justice (Studi Posbakum Pengadilan Agama Kelas-Ia Kendal)*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2021

Omega. Fairuz Nuzul. Implementasi Perda Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, Universitas Islam Malang, 2020.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 6 TAHUN 2016 Pasal 3 H.4

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 *tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan*. Pasal 22 ayat (2)

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Kota Jember, Data Jenis perkara tahun 2023, diakses Mei 2023.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 ayat (1)

Wawancara dengan Ibu Supriyatun, 3 April 2023

Wawancara dengan Ibu Neni, 5 April 2023